

BUPATI MERANGIN

PROVINSI JAMBI

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN

NOMOR ... TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

BUPATI MERANGIN,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah turut bertanggungjawab untuk menyelenggarakan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai program yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat, terutama Pekerja di Daerah;

- b. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mendorong setiap orang yang bekerja untuk mendaftarkan dirinya dan tenaga kerjanya dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum bagi semua pihak dalam pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah, perlu disusun suatu pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);

- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5256) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2024 tentang Kabupaten Merangin di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6960);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);

11. Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaran Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaran Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN

dan

BUPATI MERANGIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Merangin.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin.
3. Bupati adalah Bupati Merangin.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Ketenagakerjaan.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang untuk selanjutnya disebut dengan BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
6. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
7. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan Pekerja

dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.

8. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Penahapan kepesertaan yang selanjutnya disebut penahapan adalah tahapan yang dilakukan oleh pemberi kerja untuk mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti kepada BPJS Ketenagakerjaan.
10. Pemberi Kerja Jasa Konstruksi adalah Pemberi Kerja yang mempekerjakan tenaga kerja pada proyek Jasa Konstruksi dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
11. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang di bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
12. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan yang berlaku.
15. Pengguna Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi.
16. Penyedia Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
17. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
18. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia dan yang telah membayar iuran.

19. Pekerja Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PPU adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara dengan menerima gaji atau upah.
20. Pekerja Bukan Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PBPU adalah orang perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
21. Penerima Bantuan Iuran yang untuk selanjutnya disebut PBID adalah Peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang iurannya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa.
22. Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
23. Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi yang berhubungan dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang ke rumah melalui jalan yang wajar atau biasa dilalui.
24. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
25. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
26. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah jaminan yang memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang diberikan sekaligus, pada saat tenaga kerja mencapai hari tua (usia 56 tahun) atau memenuhi persyaratan tertentu.
27. Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
28. Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat JKP adalah jaminan sosial yang diberikan kepada Pekerja/Buruh yang mengalami Putusan Hubungan Kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan Pelatihan Kerja.
29. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau Pemerintah Daerah atas Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diikuti.
30. Non Aparatur Sipil Negara adalah Pekerja pada penyelenggara Pemerintah Daerah yang bukan Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan dan Penganggaran Jaminan Sosial tenaga kerja di Daerah.
- (2) Maksud dari Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah untuk melaksanakan, mendukung, terselenggara dan tercapainya program Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja di Daerah.

## Pasal 3

Peraturan daerah ini bertujuan sebagai dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam mewujudkan perlindungan sosial berupa jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja di Daerah.

## BAB II PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

### Bagian Kesatu Umum

## Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mendukung pemenuhan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (2) Pemenuhan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui BPJS Ketenagakerjaan yang dikoordinasikan oleh Dinas.

## Pasal 5

- (1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diselenggarakan dalam bentuk perjanjian kerjasama atau bentuk kesepakatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kerjasama daerah.
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memuat ketentuan:
  - a. Komparisi;
  - b. Para pihak;
  - c. Konsideran;
  - d. Isi perjanjian kerjasama, paling sedikit memuat:
    1. Maksud dan tujuan;
    2. Objek;
    3. Ruang lingkup;
    4. Pelaksanaan;
    5. Hak dan kewajiban para pihak;
    6. Pembiayaan;
    7. Jangka waktu;
    8. Penyelesaian perselisihan;
    9. Keadaan kahar; dan
    10. Pengakhiran kerjasama.
  - e. Penutup.

**Bagian Kedua**  
**Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja**

**Pasal 6**

Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. JKK;
- b. JHT;
- c. JP; dan
- d. JKM.

**BAB III**

**PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN**

**Bagian Pertama**  
**Umum**

**Pasal 7**

- (1) Setiap Pemberi Kerja wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya ke dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan penahapan berdasarkan skala usaha.
- (2) Penahapan Pemberi Kerja berdasarkan skala usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Usaha Besar dan Usaha Menengah wajib mengikuti program JKK, JHT, JP, dan JKM;
  - b. Usaha Kecil wajib mengikuti program JKK, JHT dan JKM; dan
  - c. Usaha Mikro wajib mengikuti program JKK dan JKM.
- (3) Penahapan selain pada skala usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit wajib mengikuti program JKK dan JKM.
- (4) Pemberi Kerja dan Pekerja yang telah ikut serta dalam Program Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), serta merta menjadi Peserta JKP sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**Bagian Kedua**  
**Kepesertaan**

**Pasal 8**

- (1) Pekerja Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terdiri atas:
  - a. PPU; dan
  - b. PBPU;
- (2) PPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. Pekerja Jasa Konstruksi, yang meliputi:
    - 1. Pekerja pada badan usaha penyedia layanan jasa konstruksi; dan
    - 2. setiap Pekerja harian lepas, borongan, dan/atau musiman yang bekerja pada badan usaha penyedia jasa layanan jasa konstruksi pada proyek swasta ataupun Pemerintah.

- b. pekerja pada perusahaan, Badan Usaha Milik Daerah atau orang perseorangan;
- c. pekerja pada penyelenggara negara;
- d. pekerja pada Penyelenggara Negara di Daerah yang meliputi:
  1. Non Aparatur Sipil Negara; dan
  2. Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- e. pekerja orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan.

(3) PBPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. Pemberi Kerja;
- b. pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri; dan
- c. pekerja yang tidak termasuk huruf b yang bukan menerima upah.

#### Pasal 9

Setiap Pekerja dengan:

- a. masa percobaan kerja;
- b. pemagangan atau praktek kerja industri;
- c. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu; dan
- d. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, wajib diikutsertakan dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan oleh Pemberi Kerja sesuai dengan penahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

#### Bagian Ketiga PBID

#### Pasal 10

- (1) PBID merupakan Pekerja yang kepesertaannya dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Kategori PBID adalah sebagai berikut:
  - a. Pekerja miskin;
  - b. Pekerja tidak mampu;
  - c. PBPU kemitraan;
  - d. PPU Usaha Mikro; atau
  - e. PPU Pemerintah Daerah non Aparatur Sipil Negara.

#### Pasal 11

- (1) Untuk dapat menetapkan PBID, Pemerintah Daerah melakukan pendataan Pekerja.
- (2) Pendataan Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dibidang sosial dan BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Masyarakat Daerah yang belum terdata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendaftarkan diri melalui Dinas.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikoordinasikan melalui perangkat Desa atau Kelurahan domisili warga yang bersangkutan.

## Pasal 12

- (1) Untuk dapat ditetapkan sebagai PBID harus memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut:
  - a. merupakan warga Kabupaten Merangin yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga;
  - b. bekerja dan berdomisili di Kabupaten Merangin paling sedikit 1 (satu) tahun terakhir; dan
  - c. memenuhi salah satu kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
- (3) Kepesertaan PBID gugur apabila:
  - a. PBID menjadi Peserta mandiri aktif;
  - b. PBID mengalami peningkatan ekonomi; atau
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai PBID.

## Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut yang mengatur tentang PBID diatur dengan/dalam Peraturan Bupati.

## Bagian Keempat Perluasan Kepesertaan

### Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mendorong perluasan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk mewujudkan perlindungan sosial di Daerah.
- (2) Perluasan kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada setiap Pemberi Kerja baik perseorangan maupun Perusahaan yang melakukan pengurusan:
  - a. perizinan;
  - b. rekomendasi;
  - c. pengesahan;
  - d. pendaftaran; atau
  - e. pencatatan.
- (3) Pemberi Kerja perseorangan atau Perusahaan yang melakukan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyertakan bukti kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dirinya dan Pekerjanya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut yang mengatur tentang perluasan kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan/dalam Peraturan Bupati.

## Bagian Kelima Sanksi Administratif

### Pasal 15

- (1) Setiap Pemberi Kerja yang melanggar ketentuan Pasal 7 Ayat (1), Pasal 7 Ayat (3) atau Pasal 9 dikenakan sanksi administratif berupa tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu.

- (2) Pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas permintaan BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Bentuk sanksi administratif berupa tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu meliputi:
- a. bagi Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara meliputi:
    1. perizinan berusaha;
    2. izin yang dipersyaratkan dalam mengikuti tender proyek;
    3. izin memperkerjakan tenaga kerja asing;
    4. izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; atau
    5. Persetujuan Bangunan Gedung.
  - b. bagi setiap orang, selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan PBID berupa Persetujuan Bangunan Gedung.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan/dalam Peraturan Bupati.

## BAB IV PENDAFTARAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 16

- (1) Setiap Pemberi Kerja, Pekerja dan PBID dalam melakukan pendaftaran, wajib memberikan data diri secara lengkap dan benar.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan terhadap data diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan dan Dinas paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya perubahan.

#### Pasal 17

- (1) Pendaftaran peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dilakukan melalui kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan atau tempat pelayanan lainnya yang ditunjuk.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran sesuai format yang berlaku di BPJS Ketenagakerjaan atau melalui sarana daring disertai dengan dokumen pendukung.
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk PPU meliputi paling sedikit:
- a. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan;
  - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
  - c. fotokopi kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi yang sudah pernah terdaftar menjadi peserta; dan
  - d. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Nomor Induk Berusaha (NIB)

- (4) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk PBPU meliputi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.

**Bagian Kedua**  
**Pendaftaran Sektor Jasa Konstruksi**

**Pasal 18**

- (1) Setiap Pengguna Jasa Konstruksi di Daerah wajib mensyaratkan dokumen sertifikat/Bukti kepesertaan dari BPJS Ketenagakerjaan bagi setiap orang atau badan yang bergerak di bidang jasa konstruksi dan jasa lainnya untuk dapat mengikuti mekanisme tender proyek.
- (2) Setiap Penyedia Jasa Konstruksi yang mengurus registrasi baru atau registrasi ulang atau perpanjangan izin usaha atau menjadi peserta pemenang tender proyek infrastuktur, wajib melampirkan bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang aktif.

**Pasal 19**

- (1) Penyedia Jasa Konstruksi dalam kegiatan pembangunan Pemerintah Daerah yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaranpendapatan dan Belanja Negara serta sumber pembiayaan yang sah lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, wajib memperhitungan besarnya Iuran program JKK dan JKM saat akan melaksanakan pekerjaan konstruksi.
- (2) Penyedia Jasa Konstruksi yang belum menjadi peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, wajib mendaftarkan proyeknya ke dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan paling lambat dalam waktu 1 (satu) minggu sebelum pekerjaan dimulai dengan mengisi formulir sesuai format pada BPJS Ketenagakerjaan disertai dengan data pendukung.
- (3) Dokumen pendukung pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan;
  - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemilik perusahaan;
  - c. fotokopi kartu peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi yang sudah pernah terdaftar menjadi peserta;
  - d. fotokopi Surat Perintah Mulai Kerja; dan
  - e. fotokopi Rencana Anggaran dan Biaya.

**Pasal 20**

Setiap Pengguna Jasa Konstruksi wajib mengirimkan salinan daftar perusahaan yang mendapatkan kontrak proyek, beserta harga kontrak dan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Dinas dan BPJS Ketenagakerjaan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Surat Perintah Mulai Kerja proyek ditandatangani.

## Pasal 21

Unit Kerja di Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan Pengadaan Barang dan Jasa yang menyerahkan pekerjaan kepada pihak ketiga atau sub-kontraktor wajib memastikan perusahaan pihak ketiga atau sub-kontraktor tersebut telah mengikuti program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebelum pekerjaan konstruksi diserahkan.

### Bagian Ketiga Sanksi Administratif

## Pasal 22

- (1) Setiap Pemberi Kerja, Pekerja, dan PBID yang melanggar ketentuan Pasal 16 atau Penyedia Jasa Konstruksi yang melanggar ketentuan Pasal 18, Pasal 19 ayat (2), Pasal 20 dan Pasal 21 dikenakan sanksi administratif berupa tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu.
- (2) Pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas permintaan BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Bentuk sanksi administratif berupa tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu meliputi:
  - a. bagi Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara meliputi:
    1. perizinan berusaha;
    2. izin yang dipersyaratkan dalam mengikuti tender proyek;
    3. izin memperkerjakan tenaga kerja asing;
    4. izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; atau
    5. Persetujuan Bangunan Gedung.
  - b. bagi setiap orang, selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan PBID berupa Persetujuan Bangunan Gedung.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan/dalam Peraturan Bupati.

## BAB V PEMBAYARAN IURAN

### Bagian Kesatu Umum

## Pasal 23

Perhitungan besaran Iuran yang harus dibayarkan oleh Peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

## Pasal 24

- (1) Pemberi Kerja berkewajiban menanggung Iuran dirinya dan Pekerjanya untuk program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan JKK, JHT dan/atau JKM sesuai dengan penahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

- (2) Iuran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan JP Pekerja ditanggung bersama Pemberi Kerja dan Pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PBPU yang mendaftar program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan secara mandiri, menanggung Iurannya secara pribadi.

#### Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan Daerah, berkewajiban menanggung Iuran:
  - a. PPU non Aparatur Sipil Negara yang bertugas di lingkup Pemerintahan Daerah; dan
  - b. PBID.
- (2) Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan Pemerintah Desa, berkewajiban menanggung Iuran Kepala Desa dan Perangkat Desa.

#### Pasal 26

- (1) Pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a dilakukan melalui masing-masing Perangkat Daerah dimana PPU non Aparatur Sipil Negara bertugas.
- (2) Pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b dikoordinasikan oleh Dinas dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah di bidang sosial.
- (3) Pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dilakukan oleh masing-masing Pemerintah Desa dimana Kepala Desa dan Perangkat Desa bertugas.

#### Pasal 27

- (1) Kewajiban Pemerintah Daerah untuk menanggung Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a dan huruf b berlangsung selama:
  - a. PPU non Aparatur Sipil Negara masih bertugas di lingkup Pemerintahan Daerah;
  - b. PBID masih terdaftar sebagai PBID;
- (2) Kewajiban Pemerintah Desa untuk menanggung Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) berlangsung selama Kepala Desa dan Perangkat Desa menjabat.

### Bagian Kedua Klaim Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

#### Pasal 28

Peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan akan mendapatkan manfaat sesuai dengan program yang diikuti berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 29

Pemberi Kerja yang belum mendaftarkan Pekerjanya dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai penahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib menanggung penuh resiko yang terjadi terhadap Pekerja.

## Pasal 30

- (1) Setiap Pemberi Kerja wajib mengeluarkan surat pengalaman kerja atau yang dipersamakan dengan itu bagi Pekerja yang berhenti bekerja untuk keperluan pencairan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Setiap Pemberi Kerja wajib melaporkan Pekerja yang telah berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPJS Ketenagakerjaan dan Dinas.

## Bagian Ketiga Sanksi Administratif

### Pasal 31

- (1) Setiap Pemberi Kerja yang melanggar ketentuan Pasal 24 Ayat (1), Pasal 29 dan Pasal 30 dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran tertulis; dan/atau
  - b. denda administratif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan/dalam Peraturan Bupati.

## BAB VI SOSIALISASI DAN KADERISASI

### Bagian Kesatu Sosialisasi

#### Pasal 32

- (1) Dinas menyelenggarakan sosialisasi program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada masyarakat dan dunia usaha secara berkala.
- (2) Penyelenggaraan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan BPJS Ketenagakerjaan dan perangkat daerah terkait.

### Bagian Kedua Kaderisasi

#### Pasal 33

- (1) Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Dinas bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan dapat membentuk Kaderisasi Jaminan Sosial.

- (2) Kaderisasi Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan ditingkat:
- a. pelajar;
  - b. mahasiswa;
  - c. masyarakat; dan/atau
  - d. dunia usaha.

**BAB VII**  
**PELAPORAN, PENGAWASAN DAN PEMBINAAN**

Bagian Kesatu  
Pelaporan

Pasal 34

BPJS Ketenagakerjaan melaporkan data penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Daerah kepada Pemerintah Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Bagian Kedua  
Pengawasan dan Pembinaan

Pasal 35

- Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah secara berkala.
- Pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan BPJS Ketenagakerjaan dan perangkat daerah tekait.

**BAB VIII**  
**PENDANAAN**

Pasal 36

- Segala biaya atas pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembiayaan atas pelaksanaan kegiatan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah dapat bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
  - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
  - d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko  
pada tanggal 2025  
BUPATI MERANGIN,

...

Diundangkan di Bangko  
pada tanggal 2025

SEKRETARIS DEARAH  
KABUPATEN MERANGIN

....

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2025  
NOMOR

PENJELASAN  
ATAS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN  
NOMOR ... TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

I. UMUM

Sistem Jaminan Sosial Nasional merupakan program Pemerintah Pusat yang diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (3) mengenai hak terhadap jaminan sosial dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jaminan sosial juga dijamin dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia Tahun 1948 dan ditegaskan dalam Konvensi ILO Nomor 102 Tahun 1952 yang menganjurkan semua negara untuk memberikan perlindungan minimum kepada setiap tenaga kerja. Pemerintah Daerah sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di Daerah berkewajiban untuk memberikan perlindungan bagi semua Pekerja yang bekerja di Daerah melalui pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional yang komprehensif, terintegrasi dan berkesinambungan.

Sistem Jaminan Sosial Nasional pada dasarnya merupakan program Negara yang bertujuan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di tingkat Daerah, melalui program ini diharapkan setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan, karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut, atau pensiun.

Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk meningkatkan kesadaran Pemberi Kerja non penyelenggara negara dan Pekerja agar mengikuti program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan secara proaktif. Selain itu Pemerintah Daerah juga memiliki tanggungjawab sosial untuk menanggung iuran untuk Pekerja miskin, Pekerja tidak mampu, PBPU kemitraan, PPU Usaha Mikro, dan PPU pada Pemerintah Daerah non Aparatur Sipil Negara. Pemerintah Daerah juga dibebankan tanggungjawab untuk mendorong semua Perangkat Desa dan Kepala Desa serta Pekerja dan organ Badan Usaha Milik Daerah untuk menjadi Peserta aktif dari Program Jaminan Sosial Ketengakerjaan.

Mengingat luasnya lingkup pengaturan dari pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, diperlukan perangkat hukum yang dapat menjadi dasar hukum bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan dan mendukung terselenggara dan tercapainya program Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja di Daerah. Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan dan Penganggaran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

- Pasal 23
  - Cukup jelas.
- Pasal 24
  - Cukup jelas.
- Pasal 25
  - Cukup jelas.
- Pasal 26
  - Cukup jelas.
- Pasal 27
  - Cukup jelas.
- Pasal 28
  - Cukup jelas.
- Pasal 29
  - Cukup jelas.
- Pasal 30
  - Cukup jelas.
- Pasal 31
  - Cukup jelas.
- Pasal 32
  - Cukup jelas.
- Pasal 33
  - Cukup jelas.
- Pasal 34
  - Cukup jelas.
- Pasal 35
  - Cukup jelas.
- Pasal 36
  - Cukup jelas.
- Pasal 37
  - Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN NOMOR ...